



PUTUSAN

Nomor 212/PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. Holistic Indonesia, yang beralamat di Jl. Terusan Kapten Halim KM.9, Desa Salam Mulya, Kec. Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyad Abdul Hanan, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jl. Sudirman No. 12 Purwakarta Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Pebruari 2023, sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II;

Lawan:

PT. Anugerah Pharmindo Lestari, yang berkedudukan di beralamat di Jl. Boulevard BGR No. 1, Komplek Pergudangan BGR Gudang M, Kelapa Gading Barat Kelapa Gading, Jakarta Utara – DKI Jakarta 14240, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiharta Gunawan, SH.MH., dan Kawan-kawan, para Advokat dan asisten Advokat (Associate) pada HADS Partnership Law Office yang berkantor di Multivision Tower, Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia, Lot. 9B, Komplek Kuningan Persada, Jakarta Selatan 12980, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I;

DAN

Seli Silvia, beralamat di Blok Pasar Rt/Rw 008/002 Kel/Ds. Haurgeulis Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Anggun

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 212/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaskoro Malinto, S.H., dan kawan- kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor M. Anggun Bagaskoro Malinto & Rekan yang beralamat di Jl. Raya Serang Petir KM.05 Banjar Sari Cipocok Jaya Serang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pwk, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 212/PDT/2023/PT BDG, tanggal 20 Maret 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pwk, tanggal 2 Pebruari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II dan Turut Tergugat / Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 212/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara langsung, tunai, dan seketika yaitu membayar seluruh sisa kewajiban Tergugat sebesar Rp2.400.452.657. (dua milyar empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.094.000.00- (satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Purwakarta diucapkan pada tanggal 2 Pebruari 2023, Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II, telah menyatakan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pwk, tanggal 9 Pebruari 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, Permohonan banding dari Tergugat tersebut disertai dengan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 20 Ferbruari 2023;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat, tanggal 23 Februari 2023 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi I mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat/Tergugat Rekonvensi II sedangkan Turut Terbanding semula

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 212/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pwk, kepada Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 17 Pebruari 2023, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke Pangadilan tingkat Banding;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat/Tergugat Rekonvensi II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Pembanding semula Tergugat/Tergugat Rekonvensi II, pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pwk, tanggal 2 Pebruari 2023, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat/Tergugat Rekonvensi II, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pwk, tanggal 2 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding diatas, Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi I, mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pwk, tanggal 2 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Sidang, dan Salinan resmi putusan Putusan

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 212/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pwk, tanggal 2 Pebruari 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, dalam putusannya Dalam Provisi menolak provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I, Dalam Eksepsi menyatakan Eksepsi Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II dan Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian, Dalam Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding yang diajukan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak melihat adanya hal-hal baru atau bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, dan semua keberatan yang diajukan, telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendirian, bahwa pertimbangan dan amar putusan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pwk, tanggal 2 Pebruari 2023, sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan undang-undang, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka putusan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pwk,

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 212/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Pebruari 2023, haruslah dipertahankan dan dikuatkan, baik Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan hal diatas, maka Pembanding semula Tergugat/Tergugat Rekonvensi II, tetap dipihak yang kalah, oleh karena itu, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblaad* Nomor 44 Tahun 1941, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat/Tergugat Rekonvensi II ;
2. menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pwk, tanggal 2 Pebruari 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat/Tergugat Rekonvensi II, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, yang terdiri dari Agus Suwargi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak Sitorus, S.H., M.H. dan Ester Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Rosmalinda, S.H., M.H. Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya .

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 212/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Poltak Sitorus, S.H.,M.H.

Agus Suwargi, S.H., M.H.

Ttd

Ester Siregar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rosmalinda, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Meterai	Rp 10.000,00,-
- Biaya Redaksi putusan	Rp 10.000,00,-
- Biaya proses lainnya	Rp 130.000,00,-

Jumlah

Rp 150.000,00,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 212/PDT/2023/PT BDG